



PUTUSAN

NOMOR: 05/PDT/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

----- **WAJDI, S.H.** -----

umur 42 tahun, pekerjaan Advokat, beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Paal Merah Indah No.161 RT.33 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan-Kota Jambi; berdasarkan surat kuasa khusus No. 04/Peradi-Jbi/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya: IWAN SASTRA BUDI, S.H., RIDWAN TARDANA, S.H. dan INDRA, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kapt. Patimura No. 52, RT. 07, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi; yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut: **PEMBANDING.**

MELAWAN:

1. **PT. SAWIT JAMBI LESTARI**, Badan Hukum Indonesia sebagai-mana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.SAWIT JAMBI LESTARI No.10 tertanggal 14 Maret 2008 (yang dibuat dihadapan PERIASMAN EFFENDI, SH., Notaris Di Kota Tangerang) beralamat di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota Jambi, semula disebut sebagai TERGUGAT I, selanjutnya disebut: **TERBANDING I.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RIZAL SENANGSYAH**, umur 67 tahun, pekerjaan swasta (Pemilik/Komisaris Utama PT. Sawit Jambi Lestari), beralamat di Jalan Pulo Mas Raya No.33 RT.009 RW.012 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung-Jakarta Timur, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya disebut: **TERBANDING II**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 05/PDT/2014/PT.JBI tanggal 23 Januari 2014, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. ----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi **putusan Pengadilan Negeri Jambi** tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. yang **amarnya** selengkapanya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). -----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Nopember 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.JBI,
diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding. -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut, bahwa Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan permohonan banding
tersebut masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada: kuasa hukum
Terbanding-I dan Terbanding-II. -----

Membaca Akta tanda terima memori banding Nomor: Nomor 08/Pdt.G/2013/
PN.JBI, bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 Pembanding telah menyerahkan
memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi. -----

Membaca risalah penyerahan memori banding tanggal 11 Desember 2013
tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan dan
menyerahkan memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada
kuasa hukum: Terbanding – I dan Terbanding – II, akan tetapi mereka tidak
mengajukan kontra memori banding.

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage), masing-
masing tanggal 08 Januari 2014 dan tanggal 09 Januari 2014, Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai
diminutasi dan memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding, dan kepada
kuasa hukum Terbanding untuk mempelajari berkas perkara. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah
diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang
oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Hal. 3 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 11 Nopember 2013. -----

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah pula membaca dan meneliti dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 04 Desember 2013.

Menimbang bahwa Terbanding- I dan Terbanding- II, tidak mengajukan kontra memori banding. -----

Menimbang bahwa Pembanding **dalam memori** bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 11 Nopember 2013, dengan alasan yang selengkapya seperti tersebut pada memori bandingnya tanggal 4 Desember 2013 sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 11 Nopember 2013, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian terhadap surat persetujuan tertanggal 12 Pebruari 2012 (vide Bukti P-1).
2. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian terhadap surat tugas tertanggal 08 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 (vide Bukti P-2), dan biaya perjalanan dinas (bukti P-3).

-
3. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian terhadap surat pertnyataan , (vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8).

-
4. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/pembanding di persidangan.

-
5. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

-
6. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II.

-
7. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.

-
8. Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian atau kurang lengkap dalam memberikan

Hal. 5 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum terhadap petitum gugatan Penggugat/pembanding.

Berdasarkan keberatan – keberatan tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 11 Nopember 2013. -----

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I, dan Terbanding II / Tergugat II.

Menimbang bahwa untuk **menanggapi memori banding** Pembanding tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya yang menjadikannya sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.JBI tersebut. -----

Menimbang bahwa yang menjadi fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 pernah terjadi hubungan hukum antara Penggugat sebagai Pemberi Jasa Hukum dengan Tergugat I/PT.SAWIT JAMBI
LESTARI sebagai Penerima Jasa Hukum.

- Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Penggugat oleh Tergugat I telah disertai hak untuk menggunakan kendaraan roda 4 mobil Suzuki Escudo Sidekick No.Pol. B 8413 RJ warna biru metalik produksi tahun 1995.

- Bahwa dalam kurun waktu Penggugat sebagai Pemberi Jasa Hukum kepada Tergugat I di atas, Penggugat telah menukarkan persnelling yang ada pada kendaraan operasional yang digunakan penggugat yaitu persnelling mobil Suzuki Escudo Sidekick No.Pol. B 8413 RJ warna biru metalik produksi tahun 1995 ke kendaraan pribadi milik Penggugat yang juga memiliki tahun dan tipe yang sama yaitu mobil Suzuki Escudo Bravo No.Pol. BH 1759 LM warna hitam metalik produksi tahun 1995. -----
- Bahwa tanggal 19 Desember 2012 pihak Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak Polresta Jambi atas tuduhan Penggugat telah menggelapkan persneling mobil operasional yang Penggugat gunakan yaitu Suzuki Escudo Sidekick No.Pol. B 8413 RJ warna biru metalik produksi tahun 1995 milik pihak Tergugat I. -----

Menimbang bahwa **objek sengketa** pada prinsipnya terletak pada petitum nomor 2 gugatan, yang memohon kepada Pengadilan agar Surat Persetujuan tertanggal 12 Pebruari 2012 (bukti P-1) mengenai tukar menukar persneling mobil merk Escudo No.Pol.BH 1759 LM warna hitam metalik milik Penggugat dengan persneling mobil

Hal. 7 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Escudo No.Pol.B 8413 RJ warna biru metalik milik Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sah. -----

Menimbang bahwa Bukti P.1 yaitu Surat Persetujuan tertanggal 12-2-2012 yang ditandatangani dan tertulis nama RIZAL SENANGSYAH tersebut hanyalah bukti Surat yang dapat dikategorikan sebagai surat dibawah tangan, sehingga dengan demikian dapatlah dipergunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan, dan merupakan pernyataan sepihak dari pembuatnya, dan “tidak demikian halnya(quod non)”, akan tidak mengikat pihak lain, apabila dibantah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan produk bukti P.2 dan produk bukti P.3 menurut Majelis hakim bahwa secara substantip adalah tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil posita Penggugat, sehingga oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan. -----

Menimbang bahwa bukti P.4 , bukti P.5, bukti P.6, dan bukti P.7 yang merupakan pernyataan sepihak dari pembuatnya, dan secara substantip juga ternyata sama isinya dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1.saksi MUHAJIRIN, 2.saksi HANAPIA, 3.saksi MUHAMMAD MUSLIM, SPd., yang pada pokoknya berisi pengetahuan para saksi aquo tentang adanya persetujuan tukar menukar persneling berkaitan dengan bukti P.1. -----

Menimbang bahwa tentang bukti P.8 yang merupakan 1 (satu) keping CD rekaman pembicaraan MUSLIM Spd dengan SULAIMAN, menurut Majelis hakim adalah merupakan rekaman sepihak yang dilakukan oleh saksi Muslim SPd., adalah juga belum dikonfrontir dengan saksi Sulaiman, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yang terdiri dari : 1.saksi MUHAJIRIN, 2.saksi HANAPIA, 3.saksi HARIMUN, dan 4.saksi MUHAMMAD MUSLIM, SPd., dimana ternyata bahwa pengetahuan saksi-saksi aquo adalah berkaitan dengan isi Surat Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam produk bukti P.1, sehingga oleh karena itu nilai kekuatannya sebagai bukti hanyalah dapat dikategorikan sebagai kesaksian de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian apabila tidak didukung alat bukti yang lain.

Menimbang bahwa AHLI yang dihadirkan Penggugat telah berpendapat sebagai berikut: -----

- bahwa AHLI sudah pernah melihat Surat Persetujuan penukaran persneling yang menjadi bukti surat (bukti P-1)., dan latar belakang surat tersebut dibuat adalah terkait dengan kewenangan pribadi selaku pimpinan perusahaan bukan dibuat atas nama perusahaan. -----
 - bahwa menurut Pasal 1877 KUHPerdara “tanda tangan yang disangkal dalam akta di bawah tangan, untuk kebenarannya harus diperiksa di muka Pengadilan” dan tentang pemeriksaannya menjadi wewenang dari Majelis Hakim.
-
- bahwa menurut AHLI setelah membaca redaksi Surat Persetujuan (bukti P-1) tersebut, tukar menukar persneling yang dimaksud belum dilaksanakan.
-

Menimbang bahwa karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, maka Majelis hakim pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat tersebut seperti tersebut di bawah ini.

Hal. 9 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti produk bukti T.I, II-5 yaitu Surat Serah Terima Kendaraan Inventaris Perusahaan Nomor: 022/STKIP/JBI-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, dalam salah satu syarat-syaratnya ada tercantum: “Tanpa izin tertulis dari pimpinan kantor tidak diperkenankan melakukan penukaran-penukaran terhadap sparepart atau komponen-komponen lain dari kendaraan tersebut”. -----

Menimbang bahwa produk bukti T.I, II-5 diatas ternyata adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu keterangan saksi DETIYANTO SULISTIONO, SH Bin SUTRISNO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu penyerahan mobil Escudo No.Pol.B 8413 RJ warna biru metalik milik Tergugat I kepada Penggugat, saksi adalah menjabat sebagai HRD pada Tergugat I/PT.SAWIT JAMBI LESTARI dan juga ikut bertandatangan pada Surat Serah Terima Kendaraan Inventaris Perusahaan Nomor: 022/STKIP JBI-VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 yaitu bukti T.I, II-5. -----

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Ir.ULIL AMRI Bin ZAINI ASKAR sebagai Pimpinan Cabang PT.SAWIT JAMBI LESTARI di Jambi yang menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2011, ada mendapat laporan dari saksi Ir.HERMAWAN HALIM., bahwa telah terjadi penukaran transmisi/persneling kendaraan inventaris yang dipinjamkan kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Perusahaan. -----

Menimbang bahwa substansi keterangan saksi Ir.ULIL AMRI Bin ZAINI ASKAR di atas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Ir.HERMAWAN HALIM Bin SUTJAHJONO yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kendaraan Operasional PT.Asiatik Mas Group yaitu induk dari perusahaan PT.SAWIT JAMBI LESTARI dan merangkap menjabat General Manager yang membawahi Bagian Personalia, HRD dan Logistik ada mendapat laporan dari mekanik mobil PT.ASIATIK MAS GROUP yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara ZURIADI Als AWI yang mengatakan Penggugat telah menukarkan transmisi/ persnelling mobil inventaris PT.ASIATIK MAS GROUP yang dipinjamkan perusahaan kepada Penggugat yaitu jenis Suzuki Sidekick No.Pol : B-8413 RJ warna biru metalik ke mobil Suzuki sidekick milik Penggugat. -----

Menimbang bahwa kemudian informasi yang diperoleh saksi Ir.HERMAWAN HALIM Bin SUTJAHJONO dari tenaga mekanik mobil PT.ASIATIK MAS GROUP adalah langsung dikonfirmasi dengan Penggugat dan membenarkan hal tersebut, dan selanjutnya telah diberi teguran lisan kepada Penggugat agar jangan memanfaatkan fasilitas perusahaan dengan cara demikian tanpa mendapat izin dari perusahaan.

Menimbang bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yaitu Tergugat tidak pernah memberi izin kepada Penggugat untuk menukarkan persneling mobil merk Escudo No.Pol.BH 1759 LM warna hitam metalik milik Penggugat dengan persneling mobil merk Escudo No.Pol.B 8413 RJ warna biru metalik milik Tergugat I. -----

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, menurut Majelis hakim bahwa Penggugat dengan dukungan alat bukti yang dimajukannya, adalah belum cukup beralasan menurut hukum meneguhkan dalil-dalil posita dan petitum gugatannya, dan **sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya** dan melumpuhkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 3 gugatan, dimana Penggugat telah memohon kepada Pengadilan tindakan Tergugat I yang membuat Laporan Polisi di Polresta Jambi tertanggal 19 Desember 2012 atas diri

Hal. 11 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tuduhan melakukan penggelapan berupa penukaran persneling mobil merk Escudo No.Pol.B 8413 RJ warna biru metalik milik Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). ----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan ingkar janji, maka perlu diketahui terlebih dulu tentang apa yang disebut dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam konteks posita sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atau tidak adalah apabila dipenuhi salah satu syarat, antara lain:

1. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian (prestasi). -----
2. salah satu pihak melaksanakan perjanjian (prestasi) tidak sebagaimana yang diperjanjikan. -----
3. salah satu pihak terlambat melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. -----

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan semua alat bukti yang dimajukan para pihak berperkara, terutama dalam kaitan kapasitas Tergugat I sebagai badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dan Tergugat II sebagai Komisaris Utama PT.Sawit Jambi Lestari (PT.SJL), maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam kaitan perkara aquo adalah tidak dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan wanprestasi seperti apa yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas, dimana petitum nomor 2 gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka oleh karena itu haruslah dipahami bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Laporan Polisi di Polresta Jambi tertanggal 19 Desember 2012 atas diri Penggugat dengan tuduhan melakukan penggelapan berupa penukaran persneling mobil merk Escudo No.Pol.B 8413 RJ warna biru metalik milik Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan yang legal dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat juga haruslah ditolak.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan penggugat yang mohon agar menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jambi adalah syah dan berharga, oleh karena pada kenyataannya selama pemeriksaan perkara berjalan sita jaminan dalam perkara aquo tidak pernah dilaksanakan maka petitum aquo tidak perlu dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 gugatan penggugat sudah dipertimbangkan dan petitum mana telah dinyatakan ditolak, maka konsekwensinya petitum gugatan lainnya haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, majelis hakim pengadilan tingkat pertama berkesimpulan bahwa dalil-dalil posita gugatan penggugat belum cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Hal. 13 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, serta **keberatan Pembanding pada memori bandingnya** tersebut, majelis hakim **pengadilan tingkat banding** akan mempertimbangkan perkara a quo seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Nopember 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, serta memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, majelis hakim **pengadilan tingkat banding berpendapat** bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak.-----

Menimbang bahwa karena putusan hakim peradilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan dikuatkan.-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding yang di tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. -----

Mengingat Undang-undang Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata khususnya Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Rbg. serta peraturan hukum lainnya. -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut.

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal. 15 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh kami :
BENAR KARO-KARO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH dan MARHALAM PURBA, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2014 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ELLY HERLINA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BAHTERA PERANGIN-ANGIN. S.H.
S.H.,M.H.

BENAR KARO-KARO.

2. MARHALAM PURBA. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Perincian biaya perkara:

Materai Putusan : Rp. 6.000,00.

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,00.

Pemberkasan : Rp.139.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

: Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu

Hal. 17 PTS. No. 05/PDT/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)